

MENILAI KEDUDUKAN HUKUM AKTA BERKAITAN DENGAN NILAI OTENTISITAS DITINJAU DARI ASAS PRADUGA SAH

Yudi Efendi

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Jalan Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 6011
Email: yudefendi1@gmail.com

Rusdianto Sesung

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Jalan Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 6011
Email: rusdianto@narotama.ac.id

Abstrak

Produk yang dihasilkan Notaris adalah akta otentik. Dalam hal ini akta otentik, yang diakui oleh Undang-Undang, dimana akta otentik merupakan alat bukti terkuat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Untuk menilai kedudukan akta berkaitan dengan nilai otentitas, maka akan ditinjau dari asas pradugah sah.

Kata Kunci: notaris, akta otentik, kedudukan, asas praduga sah.

Abstract

Products produced by Notaries are authentic deeds. In this case, authentic deeds, which are recognized by law, where authentic deeds are the strongest evidence that can clearly define a person's rights and obligations, in order to guarantee legal certainty and protection. To assess the position of the deed in relation to the value of authenticity, it will be reviewed from the principle of legal preservation.

Keywords: notary, authentic deed, position, presumption of validity.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, berpendapat bahwa Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Rudolf Von Jherin berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles menyebut tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana sejalan dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan *law is tool of social engineering*, kalimat itu mengandung arti bahwa tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.²

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa pemahaman hukum yang memadai harus tidak memandang hukum itui sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga/institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.³

Dalam dunia hukum, pelaksanaan kewenangan jabatan notaris tersebut telah direspon dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dilakukan dalam hal ini adalah menjalankan jabatannya sebagai notaris dalam membuat akta otentik. Pengaturan norma yuridis ini sangat penting bagi notaris dan juga masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah manusia yang disebut juga sebagai subyek hukum yang melakukan hubungan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban guna menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan. Namun bagaimana menilai kedudukan hukum akta notaris berkaitan dengan nilai otentisitas ditinjau dari asas praduga sah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:⁴

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hal. 77.

² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hal. 11.

³ Penelitian “*Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Kerjasama DPRD RI dan Universitas Brawijaya, (Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009), hal.15.

⁴ Soekanto.S.(1998).Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1998)

- 1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.
- 2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, tesis, surat kabar, dan makalah.
- 3 Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

PEMBAHASAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian Notaris yaitu orang-orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh negara yaitu melalui Departemen Kehakiman yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶ Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁷

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁸ Maka jelas yang dimaksud dengan pejabat umum (*openbaar ambttenaar*) dalam sistem hukum di Indonesia satu-satunya yaitu Notaris. *openbaar ambttenaar*

⁵ <https://jagokata.com/arti-kata/notaris.html>, diakses tanggal 02 Mei 2021, pk.15.47

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁷ Ibid, Penjelasan Pasal 1 angka 7 UUJN.

⁸ Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya : Refika Aditama, 2007) hal.13.

Istilah Notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Pada hakekatnya Jabatan Notaris ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.⁹

Perkembangan sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada zaman Romawi Kuno (abad ke-II dan ke-III sesudah masehi).¹⁰ Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai Republik der Verenigde Nederlanden mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Ind. Compagnie di Indonesia.¹¹ Didalam ketentuan Pasal 1 Instructie voor De Notarissen in Indonesia, menyebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹² Sejalan dengan itu, Habib Adjie berpendapat bahwa Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris. Didalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris

⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal.41.

¹⁰ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2008), hlm.40.

¹¹ Ibid, hlm. 15.

¹² Ibid,hlm.20

¹³ Habib Adjie, A, *Op,Cit.* hlm. 13.

(UUJN) menetapkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minim 27 tahun;
4. Sehat Jasmani dan Sehat Rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasinotaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Berdasarkan norma yuridis hukum yang tertuang didalam rumusan Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dimaknai bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan kewenangannya yang berhubungan dengan pembuatan akta otentik. Akta Otentik yang diterbitkan notaris merupakan alat bukti terkuat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Akta otentik itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁴ Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik sesuai yang ditentukan undang-undang di tempat kedudukan Notaris itu sendiri. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sering disalahgunakan oleh masyarakat yang mempunyai itikad buruk dalam membuat akta demi kepentingannya sendiri atau suatu kelompok, namun tidak jarang Notaris sering ikut dijadikan pihak dalam persidangan dengan alasan Notaris ikut membantu membuat akta/dokumen palsu, akibatnya Notaris juga dengan mudahnya ikut terseret dalam permasalahan atau sengketa yang terjadi, maka dari itu seharusnya notaris benar-benar harus cermat, teliti, dan berhati-hati serta mengerti peraturan-peraturan yang ada karena dengan demikian dapat meminimalisir adanya permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Dewasa ini, di Indonesia belum ada aturan yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan hukum bagi notaris saat menjalankan jabatannya, namun dengan mengetahui perkembangan-

¹⁴ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perkembangan aturan yang ada setidaknya notaris akan lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan jabatannya, agar tidak gampang dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki itikad buruk. Dalam pelaksanaan jabatan notaris, notaris dituntut untuk mematuhi kode etik notaris, sumpah jabatan notaris dan UUJN, maka akan meminimalisir kesalahan pada pembuatan akta, dan akta yang dibuat notaris akan memiliki nilai otentisitasnya dan berlaku menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di dalam maupun di luar pengadilan.

Menilai kedudukan hukum akta berkaitan dengan nilai otentitas akta notaris ditinjau dengan satu asas yang dikenal dengan “*Asas Praduga Sah*”. *Asas praduga sah* akta notaris merupakan asas yang dikenal dalam akta notaris dimana akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna nilai pembuktiannya, serta memiliki nilai pembuktian yang terpenuhi, sebelum ada pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Dapat dimaknai bahwa selama sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya akta itu tetap sah dan mengikat para pihak yang berkaitan dengan akta tersebut.

Dan untuk menilai kedudukan hukum akta dengan asas praduga sah yang harus diperhatikan ada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Prosedur pembuatan akta;

Didalam prosedur pembuatan akta, yaitu berkaitan dengan tata cara, membacakan akta, menjelaskan terhadap para penghadap (Para Pihak), penandatanganan akta, di hadapan penghadap (para pihak) dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi;

2. Kewenangan Notaris;

Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UU 2/2014. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Substansi;

Substansi akta terdapat pada Pasal 38 ayat (3) UUUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Asas praduga sah dihubungkan dengan sebab terlarang yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Maka akta tersebut menjadi batal demi hukum atau dengan alasan tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara (pemerintah) dalam melaksanakan jabatannya sebagai jabatan kepercayaan dari masyarakat dalam membuat akta otentik yang menimbulkan hak dan kewajiban guna menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan, harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, Sumpah Jabatan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris harus memperhatikan jangan sampai melanggar prosedur pembuatan akta, kewenangan, dan substansi akta, hal ini menyebabkan akta yang dibuat bisa menjadi tidak sah, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam membuat akta, karena akta ini bersifat mengikat selama sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh para pihak atau pihak lain berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya : Refika Aditama).

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).

Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam).

Penelitian, 2009, "*Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Kerjasama DPRD RI dan Universitas Brawijaya, (Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Saputro, Anke Dwi, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta:Gramedia Pustaka).

MENILAI KEDUDUKAN HUKUM AKTA BERKAITAN DENGAN NILAI OTENTISITAS DITINJAU
DARI ASAS PRADUGA SAH (Yudi Efendi, Rusdianto Sesung)

Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris
Reglement)*, (Jakarta : Erlangga).

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris